

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tertuang dalam pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dimana salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan pembangunan nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut tentunya pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dan dalam pemenuhan dana tersebut pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah salah satu contoh penerimaan yang berasal dari luar negeri, dan penerimaan dari sektor pajak adalah salah satu contoh dari penerimaan dalam negeri.

Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat potensial untuk dapat mencapai tujuan dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.” Dengan peran yang melekat sebagai penopang penerimaan terbesar bagi negara, pemerintah berupaya melakukan berbagai cara

supaya penerimaan dari sektor pajak ini bisa meningkat setiap tahunnya termasuk pembenahan di sistem perpajakan yang sudah ada.

Pada mulanya pajak merupakan upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Pemberiaan yang dilakukan saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968.
2. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti.
3. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing.
5. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Kekayaan (PPk), Pajak Perseroan (PPs) atau Tata Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS), Menghitung Pajak Orang Lain (MPO).

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa Undang-Undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial.

Reformasi perpajakan 1983 bisa dikatakan sebagai titik awal reformasi dibidang perpajakan dinegara kita, yaitu digantikannya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pada tahun 1983, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi Undang-Undang Perpajakan yang ada dengan mencabut semua Undang-Undang yang ada seperti UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968, UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti, UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing, UU No. 8

Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Kekayaan (PPk), Pajak Perseroan (PPs) atau Tata Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS), Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) dan mengundang 5 (lima) paket Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan. Kelima undang-undang tersebut adalah:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (masih menggunakan *official assessment system*).
5. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Tujuan utama dari reformasi perpajakan tahun 1983 adalah untuk menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja, tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan sistem perekonomian dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang diatas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang, yaitu:

1. UU No. 9 Tahun 1994 perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 10 Tahun 1994 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU No. 11 Tahun 1994 perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. UU No. 12 Tahun 1994 perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah direformasi Tahun 1994, yaitu:

1. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak.
2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian Undang-Undang untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada, yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2000 perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan atas UU No. 10 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 17 Tahun 2000 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 dan perubahan atas UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

3. UU No. 18 Tahun 2000 perubahan atas UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. UU No. 19 Tahun 2000 perubahan atas UU No. 19 Tahun 1959 dan perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. UU No. 21 Tahun 2000 perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
6. UU No. 34 Tahun 2000 perubahan atas UU UU No. 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 Perubahan atas UU UU No. 13 Tahun 1985 tentang Tarif Bea Materai.

Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997.

Perubahan terakhir Undang-Undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010. Namun, dilatarbelakangi adanya *sunset policy* beberapa waktu lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No 16 Tahun 2009 sebagai penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007. UU PPN/PPNBM No. 42 Tahun 2009 yang berlaku 1 April 2010.

Dengan sistem pemungutan *Self assessment system* kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak dalam kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya ketidaktaatan seperti ini akan secara langsung berpengaruh terhadap penurunan penerimaan negara. Dalam hal pemenuhan pembiayaan pembangunan melalui pajak, peran dari wajib pajak merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu faktor lain yang sangat berpengaruh adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini fiskus melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak seperti:

1. Menegur dan memperingatkan.
2. Penagihan seketika dan Sekaligus.
3. Surat Paksa.
4. Pencegahan.
5. Penyitaan.
6. Pemblokiran rekening wajib pajak.
7. Penyanderaan.
8. Lelang.

Pengertian penagihan pajak menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam hal penagihan pajak pihak Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) sebagai sarana dalam pelunasan pajak terutang. Namun seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pada kenyataan dilapangan tidak sedikit wajib pajak yang menghiraukan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Selanjutnya pihak fiskus melakukan penagihan secara aktif dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan lainnya. Surat Teguran Pajak bukan merupakan suatu sarana yang dapat menjamin bahwa para wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak menjawab atas penerbitan Surat Teguran Pajak tersebut, sehingga langkah selanjutnya yang diupayakan oleh fiskus adalah dengan menerbitkan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan penagihan pajak guna mencapai penerimaan negara.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2009:121) definisi Surat Paksa adalah “surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Secara garis besar tujuan pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* (2010;138), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chsaizi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010;139) dapat terlihat dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemeritahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayarannya tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku *Perpajakan* (2006:112), menyatakan bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib

Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, Dimana kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajibannya menjadi kunci keberhasilan dari *self assesment system*.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan (2006:110) adalah:

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yaitu sesuai dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantif* memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur,

lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP Wajib Pajak terdaftar sebelum batas waktu berakhir. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka untuk lebih mengerti dan memahami lagi mengenai pengaruh penagihan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti memutuskan mengambil judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah KPP Pratama Bandung Karees melakukan penagihan pajak dengan surat paksa?
2. Seberapa jauh peranan penagihan Surat Paksa dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana KPP Pratama Bandung Karees dalam melakukan penagihan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penagihan Surat Paksa dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dibidang perpajakan mengenai pengaruh penagihan pajak dengan adanya surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi perusahaan

Dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi obyek penelitian agar dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dibidang perpajakan, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.